



**PENGUNGGAHAN KEMBALI KONTEN TANPA IZIN UNTUK  
KEPENTINGAN KOMERSIAL DI INSTAGRAM DITINJAU  
DARI UU NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

**SKRIPSI**

**HANIFA**

**1910611019**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN  
JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI S1 HUKUM  
2023**



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI S1- ILMU HUKUM**

---

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

**JUDUL :**

**PENGUNGGAHAN KEMBALI KONTEN TANPA IZIN UNTUK  
KEPENTINGAN KOMERSIAL DI INSTAGRAM DITINJAU DARI UU  
NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

**HANIFA  
1910611019**

Skripsi/Memorandum hukum ini telah disetujui untuk dipertahankan  
dihadapan Tim Penguji  
Program Studi S1- Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 3 Januari 2023

Mengetahui  
Ketua Program Studi S1 Hukum

Taupiqurrahman, S.H., M.Kn.  
NIP. 198701022019031006

Menyetujui  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Andriyanto Adhi Nugroho, S.H., M.H.  
NIDN. 0330018002



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM STUDI S1 - ILMU HUKUM**

---

**PENGESAHAN**

Skripsi/Memorandum Hukum diajukan oleh :

Nama : Hanifa  
NPM : 1910611019  
Program Studi : S1 Hukum  
Judul : Pengungkapan Kembali Konten Tanpa Izin Untuk  
Kepentingan Komersial Di Instagram Ditinjau Dari UU No.  
28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Dr. Iwan Erar Joesoef, S.H., Sp.N., M.Kn

Ketua

Dr. Handoyo Prasetyo, S.H., M.H.

Anggota 1

Andriyanto Adhi Nugroho, S.H., M.H.

Anggota 2

Dr. Abdul Halim, M. Ag.

Dekan

Taupiqurrahman, S.H., M.Kn.

Kaprosdi

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal Ujian : 20 Januari 2023

## BIODATA PENULIS



N a m a : Hanifa  
Tempat/Tgl. Lahir : Jakarta, 5 Februari 2001  
Jenis Kelamin : ~~Laki-laki~~/Perempuan\*)  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jl. Kemanggisan RT.003/RW.008 No.16A,  
Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta – 11480.  
No. Telpon : 0881-1751-365  
Email : hanifahanifa019@upnvj.ac.id  
Nama Orang Tua  
a. Ayah : Supendi  
b. Ibu : Nurlailah

### PENDIDIKAN FORMAL

1. SD : SD Negeri Palmerah 09 Pagi (Lulus Th. 2013)
2. SMP : SMP Negeri 16 Jakarta (Lulus Th. 2016)
3. SMA : SMK Negeri 45 Jakarta (Lulus Th. 2019)

### PENGALAMAN ORGANISASI

1. –
2. –

\*)Coret yg tidak perlu

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk (skripsi/artikel ilmiah/memorandum hukum\*) adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarism dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

N a m a : Hanifa .....

N.I.M. : 1910611019 .....

Tanggal : 3 Januari 2023 .....

Tanda Tangan :



## PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Hanifa  
NIM/NPM : 1910611019  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : S1 Hukum  
Jenis Karya : Skripsi/Memorandum-Hukum\*)  
Judul : Pengungkahan Kembali Konten Tanpa Izin Untuk Kepentingan Komersial Di Instagram Ditinjau Dari UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi/memorandum-hukum\*) dengan judul tersebut di atas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Nonekklusif (*Non-exclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan SETUJU/~~TIDAK SETUJU~~\*) untuk melanjutkan pengolahan data skripsi/memorandum-hukum\*) menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan ~~BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA~~\*) mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi/memorandum-hukum\*) untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 3 Januari 2023

Yang menyatakan,



Hanifa.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, nikmat, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan Judul “Pengungkahan Kembali Konten Tanpa Izin Untuk Kepentingan Komersial Di Instagram Ditinjau Dari UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta” dengan baik. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir dan syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Terselesainya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari doa, bimbingan, dan bantuan berbagai pihak yang telah berkontribusi secara langsung maupun melalui dukungan emosional yang diberi kepada penulis. Untuk itu, pada kesempatan ini dengan kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Dr. Drs. Anter Venus MA. Comm. selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
2. Bapak Dr. Abdul Halim, M. Ag selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
3. Ibu Nurlailah selaku ibunda penulis serta Nina Anggraini dan Muhammad Fikri selaku kakak kandung penulis yang senantiasa mendoakan, memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Bapak Andriyanto Adhi Nugroho, S.H, M.H, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah dengan sabar memberikan waktu, ilmu, saran, serta tenaga dalam membimbing penulis selama penyusunan skripsi hingga dapat terselesaikan.
5. Bapak Rianda Dirkareshza, S.H, M.H, selaku Dosen penguji pada seminar proposal penulis yang telah memberikan semangat dan masukan yang bermanfaat untuk kelancaran penelitian tugas akhir ini.

6. Bapak Taupiqqurrahman, S.H., M.KN. selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Kaprogdi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
7. Segenap Dosen dan Dikjar Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jakarta yang telah mendidik dan memberikan banyak ilmu selama saya berkuliah di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jakarta.
8. Teman-teman terdekat penulis yang selalu sabar mendengarkan keluh kesah penulis serta memberikan dukungan yang tiada henti kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembacanya serta bagi orang-orang yang membutuhkan referensi mengenai Hak Cipta.

Jakarta, 12 Oktober 2022

Hanifa



## ABSTRAK

Kegiatan pengunggahan kembali (*re-post*) konten video oleh akun-akun *repost* marak terjadi di berbagai media sosial, yaitu salah satunya adalah Instagram. Pada media sosial Instagram tidak sedikit ditemukan akun-akun *repost* yang melakukan kegiatan pengunggahan kembali (*re-post*) konten video tanpa izin dengan tanpa mencantumkan nama pencipta konten dan akun tersebut kemudian digunakan untuk memperoleh kepentingan komersial melalui jasa *paid promote* (PP). Berangkat dari adanya fenomena tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan terkait pengunggahan kembali (*re-post*) konten tanpa izin yang digunakan untuk kepentingan komersial di Instagram berdasarkan UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta mengetahui peran pengawasan pemerintah terhadap tindakan pengunggahan kembali (*re-post*) konten tanpa izin yang digunakan untuk kepentingan komersial di Instagram. Penyusunan penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan kasus. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa kegiatan pengunggahan kembali (*re-post*) konten video tanpa izin dengan tanpa mencantumkan nama pencipta dan digunakan untuk kepentingan komersial di Instagram merupakan pelanggaran hak cipta yang dapat menimbulkan akibat hukum berupa sanksi gugatan ganti rugi sebagaimana diatur pada Pasal 99 UU Hak Cipta, atau sanksi tuntutan pidana sebagaimana diatur pada pasal 113 ayat (3) UU Hak Cipta. Serta pemerintah memiliki peran pengawasan terhadap konten berbasis media internet berdasarkan Pasal 54 UU Hak Cipta. Pemerintah dalam hal ini DJKI menerapkan peran pengawasan tersebut melalui kontrol dari dekat dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Bersama Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik.

**Kata kunci : Hak Cipta, Konten, Unggah Kembali**

## **ABSTRACT**

*The activity of re-post video content by repost accounts is rife on various social media, one of which is Instagram. On social media Instagram, there are not a few repost accounts that re-post video content without permission without including the name of the content creator and these accounts are then used to gain commercial interests through paid promotion services. Departing from this phenomenon, this study aims to find out the regulations regarding re-posting of content without permission that is used for commercial purposes on Instagram based on Law No. 28 of 2014 concerning Copyright, and to find out the role of government oversight of acts of re-posting content without permission and used for commercial purposes on Instagram. The preparation of this research uses a normative juridical research method with a statutory approach and a case approach. The results of this study state that the activity of re-posting video content without permission without including the name of the creator and used for commercial purposes on Instagram is a copyright infringement which can cause legal consequences in the form of sanctions for compensation claims as stipulated in Article 99 of the Copyright Law, or sanctions for criminal charges as stipulated in article 113 paragraph (3) of the Copyright Law. The government also has a supervisory role for internet media-based content based on Article 54 of the Copyright Law. The government, in this case DJKI, implements this supervisory role through close control with the issuance of Joint Ministerial Regulations Number 14 of 2015 and Number 26 of 2015 concerning Implementation of Closing Content and/or User Access Rights for Copyright Infringement and/or Related Rights in Electronic Systems.*

**Keywords: Copyright, Content, Re-post**

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>BIODATA PENULIS</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Ruang Lingkup Penelitian .....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
E. Metode Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
A. Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	10
B. Tinjauan Teori.....	14
1. Tinjauan Teori .....	14
a. Teori Perlindungan Hukum .....	14
b. Teori Kepastian Hukum.....	19
2. Tinjauan Umum .....	21
a. Tinjauan Umum Mengenai Kekayaan Intelektual (KI) .....	21
b. Tinjauan Umum Mengenai Hak Cipta.....	23
c. Tinjauan Umum Mengenai Penggunaan Wajar .....	30
d. Tinjauan Umum Mengenai Karya Sinematografi .....	33
<b>BAB III DESKRIPSI HASIL TEMUAN</b> .....	<b>35</b>
A. Tinjauan Mengenai Instagram .....	35
B. Kegiatan Pengunggahan Kembali ( <i>Re-post</i> ) Konten di Instagram.....	38

C. Maraknya Kegiatan Pengunggahan Kembali ( <i>Re-post</i> ) Konten Tanpa Izin Untuk Kepentingan Komersial Di Instagram.....	39
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>49</b>
A. Pengaturan Pengunggahan Kembali ( <i>Re-post</i> ) Konten Tanpa Izin Untuk Kepentingan Komersial Di Instagram Ditinjau Dari UU No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta .....	49
B. Peran Pengawasan Pemerintah Terhadap Tindakan Pengunggahan Kembali ( <i>Re-post</i> ) Konten Tanpa Izin Untuk Kepentingan Komersial Di Instagram.....	55
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran .....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>63</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>67</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tangkapan Layar terkait Konten yang Diunggah Kembali ( <i>re-post</i> ) oleh Akun @lucu.abis Tanpa Mencantumkan Nama Pengguna ( <i>username</i> ) Pemilik Asli Konten.....	40
Gambar 2. Tangkapan Layar terkait Komersialisasi Konten Melalui Jasa Promosi Berbayar / <i>Paid Promote</i> (PP) Pada Akun @lucu.abis.....	40
Gambar 3. Tangkapan Layar terkait Konten yang Diunggah Kembali ( <i>re-post</i> ) oleh Akun @ngakakaja_dulu.id Tanpa Mencantumkan Nama Pengguna ( <i>username</i> ) Pemilik Asli Konten.....	41
Gambar 4. Tangkapan Layar terkait Komersialisasi Konten Melalui Jasa Promosi Berbayar / <i>Paid Promote</i> (PP) Pada Akun @ngakakaja_dulu.id.....	42
Gambar 5. Tangkapan Layar terkait Konten yang Diunggah Kembali ( <i>re-post</i> ) oleh Akun @kegobloganunfaedah Tanpa Mencantumkan Nama Pengguna ( <i>username</i> ) Pemilik Asli Konten.....	43
Gambar 6. Tangkapan Layar terkait Komersialisasi Konten Melalui Jasa Promosi Berbayar/ <i>Paid Promote</i> (PP) Pada Akun @kegobloganunfaedah.....	44
Gambar 7. Tangkapan Layar terkait Konten yang Diunggah Kembali ( <i>re-post</i> ) oleh Akun @awrekeh.id Tanpa Mencantumkan Nama Pengguna ( <i>username</i> ) Pemilik Asli Konten.....	45
Gambar 8. Tangkapan Layar terkait Komersialisasi Konten Melalui Jasa Promosi Berbayar/ <i>Paid Promote</i> (PP) Pada Akun @awrekeh.id.....	46